

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan pers sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi sangatlah jelas dan juga tegas, seperti yang tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia atau yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu terdapat pada pasal 28, ditegaskan bahwa "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*" dan pada pasal 28 F UUD 1945 (setelah diamandemen) ditegaskan bahwa "*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Dari ketentuan pasal 28 dan 28 F, sangatlah jelas bahwa Undang-Undang menjamin kebebasan berserikat dan juga hal ini merupakan simbolisasi terhadap tegaknya pers di Indonesia.

Pada era reformasi ini, insan pers kita di Indonesia bisa berbangga dan juga berbesar hati, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 1999 Tentang Pers. Dengan adanya Undang-Undang ini peran dan kedudukan pers di era reformasi ini menjadi lebih kuat. Undang-Undang ini mengatur secara tegas mengenai asas, fungsi, hak kewajiban dan peranan pers

yang menjadi acuan etis maupun legal bagi kaum jurnalis, sehingga nantinya dalam praktik kehidupan jurnalistik kebebasan pers tidak disimpangi dan disalahgunakan. Namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai terdapat berbagai penyimpangan yang terjadi terhadap asas, fungsi, hak kewajiban dan peranan pers di dalam praktik kehidupan jurnalistik.

Implikasi mengenai penyimpangan tersebut dapat kita jumpai di berbagai surat kabar terutama tabloid-tabloid berita kriminal, seperti : Merapi, Gugat, Meteor, dan tabloid sejenis lainnya. Dampak pemuatan berita-berita kriminal tersebut sangatlah besar dalam menciptakan sebuah labelisasi pada anak-anak yang melakukan tindak kriminal, karena sering kali kita jumpai tabloid-tabloid tersebut memuat gambar foto si pelaku tindak kriminal yang masih tergolong anak-anak di bawah umur secara vulgar dan apa adanya, tanpa disamarkan pada bagian wajah si pelaku. Bahkan seringkali tabloid-tabloid tersebut memuat kalimat-kalimat di head linenya dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan terkesan dibesar-besarkan sehingga terkesan lebih bombastis. Seperti: “Bocah SMA main kuda-kudaan dengan anak kecil tetangga ditangkap polisi¹; PRT dicianak luar dalam²; Genthoo cilik maling hp mrongos dicharger warga”.³ Hal ini tentunya dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi si anak yang melakukan tindak kriminal tersebut dan juga bagi keluarga si anak, karena pasti

¹ Berita kriminal, *Meteor Jateng DIY*, 1 Oktober 2007, hlm 4

² Ibid, hlm 7

³ Ibid, hlm 7

akan timbul labelisasi dan stigmatisasi buruk dari masyarakat, pada anak tersebut dan juga kepada anggota keluarganya akibat pemberitaan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 64 ayat 2 huruf g diatur tentang masalah perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan masalah hukum, harus diberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Dalam permasalahan ini, anak menjadi obyek berita yang dapat berdampak pada labelisasi dan stigmatisasi dari masyarakat terhadap anak yang disebabkan karena suatu pemberitaan. Media cetak dalam hal ini juga harus diawasi oleh instansi yang berwenang agar berita-berita yang ditampilkan atau dimuat tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap masyarakat terutama anak-anak yang merupakan tumpuan dan penerus bangsa yang seharusnya dilindungi, dipelihara dan dibina.

Dalam hal ini, perlu kita singgung peranan dari dewan pers dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sejauh mana peran dan tanggung jawab dewan pers selaku lembaga independen yang dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian hukum, dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DEWAN PERS TERHADAP PEMUATAN BERITA KEJAHATAN DI MEDIA CETAK YANG DAPAT MENJADI FAKTOR**

PENYEBAB LABELISASI PADA ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah tanggung jawab menurut hukum pidana dari dewan pers terhadap pemuatan berita kejahatan di media cetak yang dapat mengakibatkan labelisasi terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan obyektif dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab dewan pers, terhadap pemuatan berita kejahatan di media cetak yang dapat menjadi faktor labelisasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1). Bagi masyarakat pada umumnya

Dengan adanya penelitian hukum ini, diharapkan agar masyarakat pada umumnya untuk lebih selektif dalam memilih berita. Selain itu juga masyarakat diharapkan agar lebih dewasa dalam menilai sebuah informasi yang telah dibacanya dari media cetak

2). Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan berbagai macam bentuk pemuatan berita yang dilakukan oleh media-media cetak. Tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan sanksi bagi penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang pers jo Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3). Bagi insan pers

Memberikan masukan kebijakan dalam pemuatan berita kejahatan, yang berdampak negatif terhadap perlindungan anak. Berita yang akan dimuat harus lebih dipertimbangkan lagi baik atau buruknya untuk diketahui masyarakat luas, dan anak secara khususnya.

4). Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai suatu sumbangan pengetahuan yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang dampak dari pemberitaan berita kejahatan di media cetak terhadap labelisasi bagi anak-anak yang menjadi pelaku tindak kriminal dan tanggung jawab dari dewan pers mengenai hal tersebut.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep yang digunakan dalam penelitian hukum “Tanggung jawab dewan pers terhadap pemuatan berita kejahatan di media cetak yang dapat menjadi faktor penyebab labelisasi pada anak di bawah umur yang menjadi pelaku tindak pidana”, adalah:

1. Tanggung jawab adalah sesuatu hal yang harus dipikul atau diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang akibat dari suatu hal yang telah atau yang akan terjadi.⁴
2. Dewan Pers adalah suatu lembaga independen yang dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.⁵
3. Berita adalah keterangan tentang suatu peristiwa yang hangat, kabar, cerita, tentang suatu kejadian yang menarik dan masih baru.⁶
4. Kejahatan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*Misdrijf*”. “*Misdrijf*” adalah suatu perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada : perbuatan melanggar hukum.⁷
5. Media cetak adalah sarana, alat; sarana komunikasi bagi masyarakat, bisa berupa koran, majalah, tabloid, buku, jurnal, dan sebagainya.⁸

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, PT Gita Media Press, Tim Prima Pena, hlm 327.

⁵ Masduki, 2004, *Kebebasan Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, Yogyakarta, hlm 94-95.

⁶ Op. Cit, hlm 137.

⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, hlm 28

⁸ Op. Cit, hlm 522

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Tindak pidana juga disebut dengan *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya, dilarang dengan ancaman pidana.⁹
8. Faktor adalah suatu hal yang menyebabkan terjadinya suatu hal yang lainnya.¹⁰
9. Labelisasi adalah stigma buruk atau cap buruk yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang atau sekumpulan orang karena perbuatan yang telah dia atau mereka lakukan.¹¹

Dari berbagai keterangan diatas maka dapat ditarik keterangan yang utuh tentang batasan konsep pada penelitian hukum, yakni: sejauh manakah ketentuan hukum pidana memberikan perlindungan terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang melakukan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, terhadap pemberitaan melalui sarana komunikasi bagi masyarakat, berupa gambar dan tulisan yang dapat berakibat pada labelisasi kepadanya.

⁹ Bambang Purnomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91.

¹⁰ Op.Cit, hlm 235.

¹¹ Ibid, hlm 747.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

b. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum positif yang mengikat, meliputi:

- a) UUD 1945.
- b) Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang pers, lembaran negara RI tahun 1999 nomor 16.
- c) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, lembaran negara RI tahun 2002 nomor 109.

¹² Tim Penyusun, 2004, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni segala sesuatu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari literatur-literatur yang berisikan pendapat dari para ahli di bidang hukum.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Analisis Bahan Hukum

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang akan digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan menggunakan beberapa tahap, yakni:

1. Deskripsi hukum positif, adalah suatu proses pemaparan ketentuan-ketentuan yang terkait, dengan masalah yang diteliti. Memaparkan beberapa ketentuan yang terkait dengan pemuatan berita tentang kejahatan oleh anak dan ketentuan yang terkait dengan anak.
2. Sistemisasi hukum positif, yakni dengan menggolong-golongkan ketentuan-ketentuan yang saling berbenturan dan mengakibatkan konflik hukum.

3. Analisis hukum positif terhadap konflik, yakni dengan cara melihat dan melakukan penafsiran terhadap pengaturan-pengaturan yang menimbulkan konflik hukum tersebut.
4. Intepretasi hukum, digunakan untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang diteliti. Intepretasi hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah intepretasi teleologis dan intepretasi sistematis yang bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.¹³
5. Menilai Penelitian Hukum.

I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan akan diuraikan mengenai beberapa hal dalam sub-sub bab diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TANGGUNG JAWAB DEWAN PERS TERHADAP MUNCULNYA LABELISASI PADA ANAK AKIBAT PEMBERITAAN MEDIA CETAK

¹³ P.M Hadjon, 1994, *Yuridik Majalah Fakultas Hukum UNAIR*, No 6 Tahun IX November-Desember

Dalam bab kedua ini akan diuraikan beberapa hal diantaranya dalam sub bab yang pertama akan diuraikan tinjauan umum tentang pers yang berisi tentang definisi pers; asas, fungsi, hak kewajiban dan peranan pers; hubungan pers dan pemerintah; tinjauan tentang dewan pers.

Dalam sub bab yang kedua akan diuraikan tentang tinjauan umum mengenai tindak pidana dan anak yang berisi tentang pengertian tindak pidana, pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam sub bab yang ketiga akan diuraikan tentang tinjauan mengenai tanggung jawab menurut hukum pidana dari dewan pers terhadap munculnya labelisasi pada anak akibat pemberitaan di media cetak.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ketiga akan diuraikan kesimpulan dan berdasarkan kesimpulan yang akan dirumuskan saran dari penulis.